

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa konsep *state of exception* Giorgio Agamben menjadi kritik penting dalam usaha menghindari tendensi pelaksanaan politik demokrasi liberal ke arah totalitarianisme.

Hal ini disebabkan karena, sebagai sebuah sistem penyelenggaraan negara, demokrasi liberal menjadikan kedaulatan rakyat sebagai legitimasi untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan negara. Akan tetapi, menurut konsep *state of exception* Giorgio Agamben, dalam kondisi darurat, kekuasaan kedaulatan negara cenderung dilaksanakan dengan mengesampingkan kedaulatan rakyat demi stabilitas dan keutuhan negara dan penyelesaian masalah yang menyebabkan kondisi darurat tersebut. Karena itu dalam kondisi darurat tendensi pencederaan muruah demokrasi liberal sangat tinggi. Lantas untuk menghindari tendensi tersebut, maka perlu diteliti lebih lanjut konsep *state of exception* Giorgio Agamben dan tinjauan kritisnya terhadap demokrasi liberal.

Agamben berpendapat bahwa *state of exception* sebenarnya adalah upaya untuk menciptakan keadaan darurat permanen, di mana supremasi hukum ditanggihkan secara terus menerus, dan penguasa yang berdaulat memiliki kekuasaan luar biasa yang dapat digunakan untuk merepresi, mengontrol, dan mendominasi penduduk. Logika dari keadaan darurat ini mengarah pada situasi di mana kekuasaan penguasa menjadi tidak terbatas, dan kehidupan warga negara direduksi menjadi kehidupan yang sederhana, tanpa perlindungan hukum atau hak-hak politik. Oleh karena itu, teori Agamben memberikan wawasan tentang cara kerja rezim politik kontemporer, terutama rezim yang mengaku demokratis tetapi sering menggunakan tindakan pengecualian untuk mempertahankan kekuasaan. Keadaan pengecualian dapat dianggap sebagai alat penting di tangan para elit politik untuk melemahkan nilai-nilai demokrasi dan membenarkan tindakan-tindakan otoriter dan represif.

Konsep *state of exception* Giorgio Agamben bertumpu pada keyakinannya bahwa status pengecualian disalahgunakan oleh negara sebagai cara untuk menegaskan kekuasaan mereka atas individu. Agamben berpendapat bahwa status pengecualian bukanlah pengecualian sama sekali, melainkan keadaan permanen yang telah dinormalisasi. Ia percaya bahwa keadaan pengecualian telah menjadi modus pemerintahan, di mana individu-individu dilucuti hak-hak dan kebebasannya dengan kedok keamanan nasional. Hal ini, menurut Agamben, merupakan perkembangan yang berbahaya, karena hal ini merusak dasar-dasar demokrasi, dan membuat individu menjadi rentan terhadap keinginan mereka yang berkuasa.

Lebih lanjut, Agamben berpendapat bahwa keadaan pengecualian sering digunakan pada saat krisis, seperti pada saat keadaan darurat nasional, perang, atau serangan teroris. Dalam kasus-kasus seperti itu, keadaan pengecualian digunakan untuk membenarkan penangguhan kebebasan sipil dan hak asasi manusia, serta penggunaan tindakan luar biasa seperti pengawasan, penyensoran, dan penyiksaan. Meskipun tindakan-tindakan ini mungkin diperlukan untuk mengatasi ancaman langsung, Agamben berpendapat bahwa tindakan-tindakan ini sering kali terlalu jauh, dan digunakan untuk menekan perbedaan pendapat, membungkam politik oposisi, dan melanggengkan iklim ketakutan dan kecemasan.

Dalam kritiknya terhadap penerapan status keadaan darurat negara modern, Agamben menarik perhatian pada bahaya yang melekat pada sistem di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau lembaga. Dia berpendapat bahwa keadaan darurat tidak boleh dibiarkan menjadi keadaan yang permanen, dan bahwa individu harus tetap waspada dalam melindungi hak-hak dan kebebasan mereka. Karya Agamben menjadi pengingat yang kuat akan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, dan perlunya individu untuk tetap terlibat dalam proses politik, untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan hak-hak mereka dilindungi. Pada akhirnya, kritiknya terhadap keadaan pengecualian menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum, dan perlunya sistem *checks and balances* untuk memastikan bahwa kekuasaan seimbang dan didistribusikan secara adil di antara semua individu, tanpa memandang status sosial, etnis, atau afiliasi politik mereka.

Untuk memahami teori *state of exception* Agamben secara lebih spesifik, beberapa konsep kunci dalam teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

*Pertama*, kekuasaan berdaulat yang berparadoks. Agamben berargumen bahwa *state of exception* menciptakan situasi paradoksal di mana kekuasaan berdaulat ditangguhkan dan diintensifkan secara bersamaan. Menurut Agamben, keadaan pengecualian adalah momen ketika hukum ditangguhkan, tetapi juga momen ketika hukum hadir secara penuh. Keadaan pengecualian adalah momen ketika kekuasaan berdaulat ditangguhkan, tetapi juga momen ketika kekuasaan berdaulat paling penuh dimanifestasikan. Dalam keadaan pengecualian, pemerintah dapat bertindak di luar kerangka hukum yang normal, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menciptakan tatanan hukum yang baru.

*Kedua*, kehidupan sebagai obyek kekuasaan. Menurut Agamben, keadaan pengecualian merupakan ambang batas antara hukum dan kekerasan, sebuah momen ketika tatanan hukum yang normal ditangguhkan demi sebuah keputusan yang berdaulat. Dalam keadaan pengecualian, kekuasaan penguasa tidak terkendali, dan perbedaan antara yang legal dan ilegal menjadi kabur. Dalam konteks ini, kehidupan itu sendiri menjadi objek kekuasaan, direduksi menjadi eksistensi yang paling sederhana tanpa identitas hukum atau sosial.

Reduksi kehidupan menjadi eksistensi yang paling sederhana ini menciptakan kategori eksistensi baru, yang oleh Agamben disebut sebagai kehidupan telanjang atau *bare life*. Kehidupan telanjang adalah kehidupan yang telah dilucuti dari semua identitas sosial dan hukum, dan direduksi menjadi eksistensi biologisnya. Keadaan kehidupan telanjang ini tercipta melalui penangguhan hukum dan pemberlakuan keadaan darurat, yang memungkinkan negara untuk bertindak di luar batas-batas hukum dan memperlakukan individu sebagai objek belaka

Selain itu, bersamaan dengan penciptaan kehidupan telanjang, keadaan darurat juga menciptakan sosok *homo sacer* - seseorang yang dikecualikan dari perlindungan hukum dan dapat dibunuh tanpa konsekuensi hukum. Penciptaan *homo sacer* merupakan tantangan mendasar terhadap bentuk-bentuk hukum dan

politik tradisional, karena hal ini menunjukkan bagaimana negara dapat beroperasi di luar batas-batas hukum dan tetap mempertahankan kekuasaannya

*Ketiga*, kompleksitas posisi hukum. Menurut Giorgio Agamben, keadaan pengecualian adalah keadaan tanpa hukum yang muncul ketika pemerintah menanggihkan norma-norma dan hak-hak hukum, yang secara efektif menetapkan keadaan darurat di mana tindakan otoriter dibenarkan. Akan tetapi kalau dilihat lebih jauh, keadaan darurat itu sendiri juga merupakan suatu produk hukum. Dalam konteks ini, posisi hukum dalam teori Agamben menjadi kompleks, karena keadaan darurat itu sendiri berada di luar hukum normal tetapi juga merupakan produk hukum itu sendiri.

Agamben menyatakan dalam bukunya "*State of exception*" bahwa "keadaan pengecualian bukanlah keadaan hukum, melainkan situasi di mana sistem hukum lumpuh atau ditanggihkan." Lebih lanjut ia berpendapat bahwa keadaan pengecualian tidak terbatas pada krisis atau keadaan darurat tertentu, tetapi lebih merupakan kondisi yang terus berlangsung dalam politik modern, di mana kekuasaan untuk menanggihkan hukum merupakan fitur konstan dari otoritas pemerintah.

Lebih lanjut, Agamben berpendapat bahwa keadaan pengecualian bukan hanya merupakan penyimpangan dari sistem hukum, tetapi lebih merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya. Dia berpendapat bahwa "keadaan pengecualian" menjadi "norma" ketika hal tersebut berkepanjangan atau dinormalisasi, karena memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kekuasaan sewenang-wenang tanpa akuntabilitas.

Posisi hukum yang kompleks tersebut dapat dipahami dalam dua cara keberadaan hukum hadir dalam konteks keadaan darurat yakni konsep *iustitium* serta *auctoritas* dan *protestas*. Konsep *iustitium* penting dalam konteks ini karena merupakan momen di mana keadaan pengecualian dibuat eksplisit. Ketika proses hukum ditanggihkan, fungsi normal dari sistem hukum terganggu, dan kekuasaan negara untuk menciptakan pengecualian terhadap hukum terungkap. Seperti yang ditulis oleh Agamben menegaskan bahwa *iustitium* adalah momen di mana hukum, dengan menyatakan penanggihan keabsahannya sendiri, menempatkan dirinya sebagai tindakan kekerasan murni. Dengan kata lain, *iustitium* adalah

momen kekuasaan murni, di mana kemampuan negara untuk menciptakan pengecualian terhadap hukum terungkap dalam bentuknya yang paling telanjang.

Dalam keadaan darurat, kekuasaan negara untuk bertindak di luar hukum didasarkan pada *auctoritas*, atau kekuasaan untuk menciptakan hukum. Agamben berpendapat bahwa kekuasaan negara untuk menciptakan hukum bukan hanya masalah kewenangan institusional, tetapi didasarkan pada bentuk kekuasaan yang lebih dalam yang ia sebut sebagai kekuasaan atas *bare life* atau kehidupan telanjang. Kehidupan telanjang adalah kehidupan yang ada di luar hukum, kehidupan yang dikecualikan dari komunitas politik dan tunduk pada kekuasaan berdaulat negara. Dalam hal ini, bagi Agamben kekuasaan negara untuk bertindak di luar hukum bukan hanya masalah melanggar hukum yang ada, tetapi didasarkan pada kekuasaan yang lebih dalam untuk menciptakan dan mendefinisikan hukum.

Hubungan antara *auctoritas* dan *protestas* adalah salah satu ketegangan yang terus menerus terjadi dalam kondisi pengecualian. Sementara *auctoritas* mewakili kekuatan negara untuk menciptakan hukum, *protestas* mewakili kekuatan rakyat untuk menantang dan melawan hukum. Dalam kondisi pengecualian, ketegangan ini sangat akut, karena kekuasaan negara untuk bertindak di luar hukum tidak terkendali.

Dalam konteks tinjauan kritis konsep *state of exception* Giorgio Agamben terhadap politik demokrasi liberal, aspek kunci dari teori Agamben tentang keadaan pengecualian adalah hubungan antara keadaan pengecualian dan politik itu sendiri. Menurut Agamben, politik didasarkan pada kemampuan penguasa untuk menyatakan suatu keadaan pengecualian. Kekuasaan ini memungkinkan penguasa untuk menanggulangi tatanan hukum dan politik yang normal, dan menjalankan kekuasaan absolut. Pada dasarnya, ini berarti bahwa keadaan darurat adalah ekspresi tertinggi dari kekuasaan politik. Agamben berpendapat bahwa keadaan darurat bukanlah penangguhan sementara dari tatanan hukum, melainkan perpanjangan kekuasaan penguasa. Perpanjangan kekuasaan ini menjadi permanen melalui proses normalisasi, di mana keadaan pengecualian menjadi normal dan dimasukkan ke dalam tatanan hukum.

Normalisasi keadaan pengecualian memiliki implikasi yang signifikan

terhadap politik. Agamben berpendapat bahwa pengecualian menjadi aturan, karena keadaan pengecualian menjadi norma. Hal ini karena penangguhan tatanan hukum dan politik yang normal selama keadaan pengecualian menciptakan kekosongan yang diisi dengan bentuk-bentuk kekuasaan dan otoritas baru. Bentuk-bentuk kekuasaan dan otoritas ini kemudian dimasukkan ke dalam tatanan hukum dan politik, dan menjadi normal baru.

Hasilnya adalah keadaan pengecualian permanen, di mana kekuasaan penguasa diperluas dan tatanan hukum ditangguhkan. Keadaan pengecualian permanen ini memiliki implikasi yang mendalam bagi demokrasi. Bagi Agamben, keadaan darurat merusak hakikat komunitas politik. Dengan menangguhkan tatanan hukum dan politik, keadaan darurat menciptakan situasi di mana hak-hak dasar dan kebebasan warga negara dilanggar. Akibatnya, keadaan darurat mengubah warga negara menjadi subjek, kehilangan hak-hak politiknya dan direduksi menjadi kehidupan yang kosong. Transformasi ini sangat berbahaya dalam demokrasi, di mana warga negara seharusnya menjadi partisipan aktif dalam proses politik. Keadaan darurat secara efektif menetralkan agensi ini, membuat warga negara menjadi penonton pasif atas nasib politik mereka sendiri.

Secara detail, tinjauan kritis konsep *state of exception* Giorgio Agamben terhadap politik demokrasi liberal dapat dipahami dalam cara-cara berikut.

*Pertama*, Politisasi Kedaulatan Negara: Pengendalian Negara Versus Kebebasan Sipil. Penggunaan kekuasaan darurat oleh berbagai negara terkadang dipolitikasi demi tujuan tertentu. Agamben berpendapat bahwa tindakan-tindakan luar biasa negara telah menciptakan "keadaan pengecualian permanen" yang mengikis perbedaan antara yang normal dan yang luar biasa. Hal ini telah menyebabkan penangguhan kebebasan sipil dan hak asasi manusia serta pelaksanaan kontrol negara yang sewenang-wenang untuk melanggengkan status quo beserta kepentingan para pelaksana kedaulatan negara yang dalam hal ini adalah para penguasa

*Kedua*, Menggugat Eksistensi Hukum: Memikirkan Kembali Relasi Hukum dan Kekerasan. Teori pengecualian dari Agamben memunculkan pertanyaan penting tentang hubungan antara hukum dan kekerasan. Menurut

Agamben, aturan hukum tidak selalu menjadi pengaman terhadap kekerasan, tetapi pada kenyataannya dapat digunakan untuk membenarkan dan melegitimasi kekerasan. Dalam hal ini, aturan hukum dapat menjadi bentuk kekerasan itu sendiri, karena ia menciptakan kerangka hukum di mana kekerasan dapat dinormalisasi dan dilegitimasi. Dalam hal dalam kondisi *state of exception*, logika tradisional tentang relasi antara hukum dan kekerasan dijungkirbalikan

*Ketiga, Erosi Akuntabilitas Demokrasi: Intensifikasi dan Radikalisasi Kekuasaan Kedaulatan Negara.* Normalisasi keadaan pengecualian telah mengarah pada intensifikasi kekuasaan negara, yang semakin melemahkan akuntabilitas demokratis. Agamben berpendapat bahwa keadaan pengecualian memungkinkan pemerintah untuk menanggukkan perlindungan hukum dan konstitusional dan memerintah melalui kekuasaan yang berdaulat. Hal ini berarti pemerintah dapat beroperasi di luar batas-batas institusi dan norma-norma demokratis, sehingga menyulitkan warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan-tindakannya.

*Keempat, Kategorisasi Inklusi dan Eksklusi: Bahaya Fragmentasi Politik.* Menurut Agamben, sistem politik modern didasarkan pada dualitas mendasar antara inklusi dan eksklusi. Dualitas ini tercermin dari cara-cara individu dikategorikan dan diklasifikasikan oleh negara. Mereka yang dianggap termasuk dalam komunitas politik diberikan hak-hak dan keistimewaan tertentu, sementara mereka yang dianggap tidak termasuk tidak mendapatkan hak-hak dan keistimewaan tersebut. Agamben menyebut kategorisasi ini sebagai paradigma "inklusi-eksklusi.

*Kelima, Bangkitnya The Politics of Fear (politik ketakutan).* Implikasi dari kategorisasi inklusi-eksklusi seperti yang dibahas pada poin sebelumnya muncul fenomena politik baru yang melampaui kategorisasi inklusi dan eksklusi tersebut. Fenomena ini dinamakan politik ketakutan, yang ditandai dengan penciptaan budaya ketakutan dan manipulasi opini publik melalui penggunaan taktik menakut-nakuti.

Munculnya politik ketakutan memiliki implikasi yang signifikan terhadap demokrasi liberal. Implikasi pertama yakni penciptaan budaya ketakutan dapat menyebabkan erosi kebebasan sipil dan normalisasi tindakan otoriter. Selain

itu, implikasi dari politik ketakutan ini juga menyebabkan manipulasi opini publik melalui penggunaan propaganda dan manipulasi media dapat menyebabkan erosi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Akhirnya, politik ketakutan dapat mengarah pada penciptaan masyarakat yang lebih terpecah belah dan terfragmentasi.

Terakhir, pengintensifan diskursus HAM. Meskipun teori Agamben tentang keadaan darurat sering dilihat sebagai kritik terhadap demokrasi liberal, tidak menutup kemungkinan untuk melihat karyanya sebagai kontribusi untuk mengintensifkan wacana hak asasi manusia. Salah satu cara utama di mana karya Agamben dapat berkontribusi pada wacana ini adalah dengan mengekspos cara-cara di mana sistem politik modern beroperasi melalui kategorisasi dan pengecualian individu.

Dalam ranah praksis, konsep *state of exception* Giorgio Agamben sangat penting dalam menganalisis beberapa isu-isu politik kontemporer. Di antaranya adalah masalah perang melawan terorisme, state of emergency COVID-19 dan masalah pengungsi.

*Pertama*, Perang Melawan Terorisme. Dalam konteks ini, terminologi perang melawan terorisme telah ditandai dengan penyimpangan dari prinsip-prinsip tradisional demokrasi dan hak asasi manusia. Teori pengecualian negara dari Agamben memberikan kerangka kerja untuk memahami respon pemerintah terhadap perang melawan terorisme.

Dalam konteks penggunaan penyiksaan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap kelompok teroris misalnya, Agamben berpendapat bahwa penyiksaan adalah bentuk kekerasan yang mereduksi korban hingga ke titik nadir. Dia menegaskan, penyiksaan adalah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk menegakkan kekuasaannya dan mempertahankan kontrol atas penduduk. Penggunaan penyiksaan dalam perang melawan terorisme telah dijustifikasi oleh pemerintah sebagai cara yang diperlukan untuk mendapatkan informasi untuk mencegah serangan teroris di masa depan. Namun, pembenaran ini telah dikritik secara luas, dan penggunaan penyiksaan telah dikecam oleh organisasi hak asasi manusia dan masyarakat internasional.

*Kedua*, Penanganan *State of Emergency* COVID-19. Pandemi COVID-

19 telah memaksa banyak negara untuk menyatakan keadaan pengecualian sebagai cara untuk mengatasi krisis kesehatan masyarakat. Langkah-langkah ini berkisar dari penguncian dan karantina hingga pembatasan perjalanan dan jam malam, yang pada dasarnya menanggukkan banyak kebebasan sipil atas nama keselamatan publik.

Meskipun tindakan ini mungkin tampak dibenarkan mengingat tingkat keparahan virus, tindakan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang legitimasi dan etika keadaan darurat di negara-negara demokrasi modern. Tindakan-tindakan ini, meskipun dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat, pada akhirnya dapat menciptakan lebih banyak kerugian.

Keadaan darurat semasa COVID-19 melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan masyarakat sipil, dengan memberikan kekuasaan yang tidak terkendali kepada pemerintah dan memungkinkan terjadinya pelanggaran hak-hak individu. Selain itu, tindakan tersebut dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap tatanan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, yang mengarah pada polarisasi lebih lanjut dan konflik antarkelompok.

*Ketiga*, masalah pengungsi. Konsep Giorgio Agamben mengenai *state of exception* menjadi semakin relevan dalam konteks masalah pengungsi. Agamben berargumen bahwa keadaan pengecualian, yang mengacu pada penangguhan hukum dan penetapan keadaan darurat, adalah fitur utama dari demokrasi modern. Hal ini karena keadaan pengecualian sering digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi penggunaan tindakan-tindakan luar biasa dan membatasi kebebasan sipil selama masa krisis. Dalam konteks masalah pengungsi, status pengecualian telah digunakan untuk membenarkan penangguhan kebebasan sipil dan penggunaan langkah-langkah darurat untuk mengendalikan arus pengungsi.

*Keempat*, kemendesakan pembangunan. Implementasi kebijakan urgensi pembangunan sering kali menerapkan konsep keadaan darurat dalam praktiknya. Hal ini disebabkan karena ambisi pembangunan yang tidak rasional dengan *timeline* penyelesaian proyek yang tidak wajar demi target waktu yang tidak rasional. Karena itu dalam usaha penyelesaian pembangunan ini mau tidak mau melibatkan penangguhan atau penghindaran norma dan prosedur hukum. Hal ini

tentu memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan kebebasan dan hak-hak individu. Hak-hak masyarakat adat dalam pembebasan lahan, integritas lingkungan, atau kebebasan berekspresi dan berkumpul dapat saja dilanggar oleh pemerintah demi keberhasilan pembangunan. Karena itu, konsep *state of exception* Agamben dapat diaplikasikan dalam memeriksa bagaimana kebijakan urgensi pembangunan menyeimbangkan antara tujuan pembangunan dan perlindungan kebebasan individu, memastikan bahwa hak-hak individu dan masyarakat yang terkena dampak dihormati dan ditegakkan.

## 5.2 Saran

Seraya berpijak pada rangkaian gagasan yang tertuang dalam karya ilmiah ini, penulis memproposalkan beberapa usul dan saran sebagai berikut. *Pertama*, bagi pemerintah. Sebagai suatu institusi legitim, pemerintah sudah seharusnya menjaga marwah kedaulatan dirinya dengan memastikan demokrasi liberal dijalankan dengan baik. Ia tidak boleh memanfaatkan keadaan darurat untuk menyiksa masyarakat, apalagi dengan iming-iming kepentingan tertentu. Selain itu, setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat semestinya memomorsatukan kepentingan rakyat beserta seluruh eksistensi keberadaan diri masyarakat itu sendiri berupa penghargaan terhadap hak dan kebebasan masyarakat.

*Kedua*, bagi masyarakat. Hendaknya dalam menjalani kehidupan bernegara, lebih jeli lagi melihat batas-batas kekuasaan negara dalam kondisi pengecualian. Kejelian tersebut sangat penting demi menghindari pengobyekan diri masyarakat dengan alibi stabilitas dan keutuhan negara. Selain itu, masyarakat juga hendaknya menyadari bahwa merekalah subyek kekuasaan negara. Karena itu cara-cara kritis demi menghindari pengobyekan diri hendaknya terus diperkuat dan dikonsolidasi misalnya melalui diskursus sosial atau demonstrasi.

*Ketiga*, bagi institusi hukum. Pemikiran Giorgio Agamben hendaknya menjadi alarm bagi para penegak hukum untuk selalu menjalankan tugas mereka walaupun dalam kondisi kedaruratan. Hal ini dirasa penting karena dalam kondisi kedaruratan, tendensi pelanggaran hukum yang dilakukan secara struktural-birokratis sangatlah tinggi. Karena itu, posisi institusi hukum itu sendiri harus dipastikan independen sehingga tidak dikooptasi akses buruk penguasa.

*Keempat*, bagi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Sebagai sebuah institusi pendidikan filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero hendaknya berpegang teguh pada kebenaran dan mengabdikan pada kebijaksanaan. Lembaga ini sedapat mungkin menjadi pemantik diskursus dan agen pengadaban yang mengarahkan para civitas akademika agar menjunjung tinggi nilai dan kepentingan umum.

Selain itu, dalam konteks diskursus tentang demokrasi liberal, hemat penulis, pemikiran Giorgio Agamben layak menjadi referensi penting. Karena itu, penulis berharap buku-buku Giorgio Agamben disediakan di perpustakaan kampus. Demikian pun disarankan agar pemikiran Giorgio Agamben ini ditematisasikan untuk menjadi bagian dari diskursus civitas akademika Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero di ruang-ruang kelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kamus/ Enslikopedi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Hornblower, Simon; Spawfort, Antony. "Imperium." dalam *Oxford Classical Dictionary*, 3rd ed., Oxford and New York: Oxford University Press, 1996.

"Demokrasi liberal." *Ensiklopedia Britannica*. Diakses pada 19 April 2023, dari <https://www.britannica.com/topic/liberal-democracy>.

Moses, Claire. "Giorgio Agamben." dalam Edward N. Zalta, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Summer 2021 Edition. Diakses pada 13 March 2023 di <https://plato.stanford.edu/entries/agamben/>.

### Buku-Buku dan Artikel dalam Buku

Agamben, G. *Lenguage and Death*. Minnesota: University Of Minnesota Press. 1991.

----- . *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford: Stanford University Press. 1998.

----- . *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press. 2005.

----- . *The Kingdom and The Glory: For A Theological Genealogy of Economy And Government*. Stanford: Stanford University Press. 2011.

----- . *The Archaeology of the Political*. Minnesota: University of Minnesota Press. 2018.

----- . *Homo Sacer: Kekuasaan Tertinggi dan Kehidupan Telanjang*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

----- . *Potentialities*. Stanford: Stanford University Press, 1999.

----- . *The Coming Community*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.

----- . *The Man Without Content*. Terj. Georgia Albert. Stanford: Stanford University Press, 1999.

----- . *The Open: Man and Animal*. Terj. by Kevin Attell. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004.

Agus Sidiby. *Demokrasi dan Kedaruratan*. Jakarta: Margin Kiri. 2020.

- Arendt, Hannah. *The Life of the Mind*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978.
- Aristotle, *Politics*, Chicago: University of Chicago Press. 1984
- . *Nicomachean Ethics*. Book X, 1177b1-6. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1984.
- Beard, Mary. *A History of Ancient Rome*. New York: Liveright Publishing, 2015.
- Benjamin, Walter. "Critique of Violence." dalam *Reflections*, ed. by Peter Demetz, terj. Edmund Jephcott, 287. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978.
- . "On the Concept of History." Dalam *Illuminations*, ed. Hannah Arendt, translated by Harry Zohn, 262. New York: Schocken Books, 1968.
- . "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction." dalam *Illuminations*, ed. by Hannah Arendt, terj. by Harry Zohn, 1998
- . *The Arcades Project*. Cambridge, MA: Belknap Press, 1999.
- . *The Origin of German Tragic Drama*. London: Verso, 2009.
- . *Theories of German Fascism: On the Collection of Essays "War and Warrior."* London: Verso, 2019.
- Berlin, Isaiah. *Four Essays on Liberty*. Oxford: Oxford University Press, 1969.
- Bobbio, Norberto. *The Age of Rights*. Cambridge: Polity Press, 1996.
- . *The Theory of the State*. Stanford: Stanford University Press, 1996.
- Bodin, Jean. *The Six Books of the Commonwealth*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Budiarjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Butler, Judith. *Frames of War: When Is Life Grievable?* London: Verso, 2009.
- . *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*. New York: Verso, 2004.
- . *The Force of Nonviolence: The Ethical in the Political*. London: Verso, 2020.
- Canestrelli, Phillippe. "The Continuity of Roman Law." dalam Paul J. du Plessis and Clifford Ando (eds.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, 77-96. Oxford: Oxford University Press, 2016.

- Deleuze, Gilles, and Felix Guattari. *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.
- . *Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International*. Terj. Peggy Kamuf. New York: Routledge, 1994.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
- Foucault, Michel. *The History of Sexuality: An Introduction*. New York: Vintage Books, 1976.
- . *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Terj. Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995.
- . "The Birth of Biopolitics: Michel Foucault's Lecture at the Collège de France" dalam *Neo-Liberal Governmentality*. Terj. Graham Burchell. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat Modern, Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Heidegger, Martin. *Being and Time*, terj. John Macquarrie and Edward Robinson. Oxford: Blackwell Publishers, 1962.
- Hinsley, Francis Harry. *Sovereignty*. Cambridge dan New York: Cambridge University Press, 1986.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. London: Penguin Classics, 2014.
- . *Two Treatises Of Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Honig, Bonnie. "Emergency Politics." Dalam *Democracy and the Foreigner*. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- Jean L. Cohen, "Whither Democracy? The New Sovereignty and Transnational Democracy," dalam *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political*, ed. Seyla Benhabib. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.
- Jonathan Barnes. *Aristotle: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Kagan, Donald. *The Outbreak of the Peloponnesian War*. New York: Penguin Books, 1991.
- Krasner, Stephen D. *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. New York: A. M. Kelley, 1963.

- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Mill, John Stuart. *On Liberty*. London: John W. Parker and Son, 1859.
- Mintawati, Hesri. *Demokratisasi dan Globalisasi*. Jakarta: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.
- Mariana, Dede. *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP), 2009.
- Nasution, M. Syarifuddin A. *Demokrasi Liberal dan Hak Individu: Perspektif Hukum dan Filsafat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Osborne, R. *Athens and Athenian Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Patton, Paul. *The Political Ontology of Giorgio Agamben*. New York: Routledge, 2011.
- Purna Samadhi, Willy. "Mengembalikan Publik pada Demokrasi", dalam Priyono dan Hamid, Usman (ed.), *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Prapto Raharja, Dinna. "Geopolitik Demokrasi dan Pandemi: Bagaimana Demokrasi Menangani Pandemi COVID-19", dalam Dinna Prapto Raharja (ed.), *Demokrasi dan Pandemi COVID-19 Refleksi Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali 2020*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2020.
- Pribadi Kusman, Airlangga. "Tantangan Demokrasi dan Kewarganegaraan di Pandemi", dalam Luqman-nul Hakim, dkk (ed.), *Pandemi, Konflik, Transformasi: Tantangan Demokrasi dan Inklusi Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021
- Progonov, Sergei. *Agamben and Politics: A Critical Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
- Quentin Skinner. *The Foundations of Modern Political Thought: Volume 2, The Age of Reformation*. Cambridge: Cambridge University Press. 1978.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Schmitt, Carl. *Political Theology*, terj. George Schwab. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
- Sen, Amartya. "Capability and Well-Being." dalam *The Quality of Life*, ed. Martha Nussbaum dan Amartya Sen. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- . *Development as Freedom*. New York: Anchor Books, 1999

- Smith, S., & Duffield, M. *Emancipation and the Politics of Health*. London: Routledge, 2011.
- Stephen D. Krasner. *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Susan Dunn (Ed.). *The Social Contract And The First And Second Discourse Jean-Jacques Rousseau*. New Haven and London: Yale. 2001
- Tjahjadi, Simon Petrus L. *Petualangan Intelektual, Konfrontasi Dengan Para Filsuf Dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004.
- Ulpian. "Fragmenta." dalam *The Digest of Justinian*, ed. by Alan Watson, 1123. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998.
- Wattimena, Reza A.A. *Melampau Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

### **Jurnal dan Majalah**

- Agamben, Giorgio, "Una società a-malata," *Il Manifesto*, March 11, 2020 diakses di <https://ilmanifesto.it/una-societa-a-malata/> pada 18 April 2023.
- Baumann, Brian R. "Reassessing Agamben's Theory of Exception." *Polity* 45, no. 2 (2013)
- Benhabib, Seyla. "The State of Exception, the Administration of Fear, and the Limits of Precariousness." *Theoretical Inquiries in Law* 13, no. 2 (2012)
- Benhabib, Seyla. "The State of Exception, the Administration of Fear, and the Limits of Precariousness." *Theoretical Inquiries in Law* 13, no. 2 (2012)
- Buck-Morss, Susan. "Walter Benjamin: aesthetics and politics revisited." *New Left Review*, no. 1 (Jan-Feb 2000)
- Dahl, Robert A. "What Political Institutions Does Large-Scale Democracy Require?" dalam *Political Science Quarterly* 120, no. 2 (2005).
- Derrida, Jacques. Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority". Terj. Mary Quaintance. *Cardozo Law Review* 11, no. 5-6 (1990)
- Doe, John. "The Notion of Exceptional Circumstances in Roman Law." *Journal of Legal History* 42, no. 3 (2022): 345-367.
- Fagan, Gareth. "Giorgio Agamben and the Dialectic of Memory." *Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities* 23, no. 4 (2018).

- Giorgio Agamben. "Una società a-malata" ("Masyarakat yang Sakit"). *Il Manifesto*, March 11, 2020. Diakses di <https://ilmanifesto.it/una-societa-a-malata/> pada April 18, 2023.
- Gusti Madung, Otto. "Korupsi, Patronase, dan Demokrasi", *Jurnal Ledalero*, 15:1 Maumere: Desember, 2016.
- Jackson, R. "The State of Exception and the Exception of the State." *Political Studies Review* 7, no. 2 (2009): 168-183.
- Moyano, J. "Power, Resistance and the Body: Foucault and Agamben on Biopolitics." *Journal of Philosophy: A Cross-Disciplinary Inquiry* 12, no. 31 (2017)
- Murray, Georgina. "Security and the State of Exception: Analysing the Normalisation of Exceptional Measures in the Case of Guantanamo Bay." *British Journal of Politics and International Relations* 14, no. 1 (2012)
- Murray, Georgina. "Security and the State of Exception: Analysing the Normalisation of Exceptional Measures in the Case of Guantanamo Bay." *British Journal of Politics and International Relations* 14, no. 1 (2012)
- Nussbaum, Martha. "Patriotism and Cosmopolitanism." *Boston Review* 26, no. 6 (2001)
- Robert A. Dahl. "What Political Institutions Does Large-Scale Democracy Require?" dalam *Political Science Quarterly* 120, no. 2 (2005)
- Smith, J. Giorgio Agamben's Philosophy: An Analysis of Key Characteristics. *Journal of Philosophy and Critical Thinking*, 10(2), (2022)
- Stone, Dan. "History, Memory, and Nuremberg." *Journal of Law and Society* 31, no. 1 (2004)
- Timothy W. Luke, "The Politics of Fear," dalam *Handbook of Political Communication Research*, ed. Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha. New York: Routledge, 2012.
- Tushnet, Mark. "The Inherent Powers of Nations: A Comment on Agamben." *Theory and Event* 8, no. 4 (2005).
- Tushnet, Mark. "The Inherent Powers of Nations: A Comment on Agamben." *Theory and Event* 8, no. 4 (2005). Accessed April 14, 2023, from <https://muse.jhu.edu/article/187799>.
- Walzer, Michael. "The Problem of Dirty Hands." *Philosophy & Public Affairs* 2, no. 2 (1973)

- Wijaya, Arif. "Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4:1. Surabaya, April 2014.
- Wrathall, M. (2006). Heidegger and Agamben: Sovereignty, Biopolitics, and the Limits of Ontology. *Political Theory*, 34(1)
- Wrathall, Mark. "Heidegger and Agamben: Sovereignty, Biopolitics, and the Limits of Ontology." *Political Theory*, vol. 34, no. 1 (2006)
- Zachary A. Shemtob, "The Patriot Act and the US Constitution: Violations of Civil Liberties or Vital Tools in the War on Terror?" *Journal of Homeland Security and Emergency Management* 7, no. 1 (2010)
- Zurn, Christopher F. "Civil Society and Biopolitics in Europe: A Critique of Giorgio Agamben." *Constellations* 14, no. 1 (2007)

### **Halaman Internet**

- <https://www.kompas.com/global/read/2021/-09/08/160701370/edward-snowden-pembocordokumen-rahasia-as-yang-dianggap-pahlawan?page=all> diakses pada tanggal, 24 April 2023.
- <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance> diakses pada tanggal 24 April 2023
- <https://www.amnesty.id/pelanggaran-ham-di-papua-harus-diselesaikan-keadilan-kunci-perdamaian/> diakses pada tanggal 24 April 2023.